

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Darangdan
Kabupaten Purwakarta

PW.02.01/458/Inspt-Drbn 1/2023

31 Maret **2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : PW.02.01/ 458 /Inspt-Irban 1/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023 pada Kecamatan Darangdan
Kabupaten Purwakarta.

31 Maret 2023

Yth. Camat Darangdan Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah tugas Nomor. PW.02.01/185/Inspt/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Plered dan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir.

Demikian, agar maklum dan dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.



Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022 PADA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : Pw.02.01 / 458 / MSPT - Darang / 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 78,90 (Tujuh Puluh Delapan Koma Sembilan Nol). Dengan rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 24,00 (Dua Puluh Empat Koma Nol Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 23,40 (Dua Puluh Tiga Koma Empat Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 12,00 (Dua Belas Koma Nol Nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,50 (Sembilan Belas Koma Nol Nol). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **SANGAT BAIK**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakin adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Surat Perintah Tugas Nomor: 700/139/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Plered dan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya pada umumnya telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,00 (80% dari bobot 30) , yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, dilakukan dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,80 (Empat Koma Delapan Nol) kriteria terpenuhi 100 % gradasi nilai BB, hal tersebut terlihat dari telah terpenuhinya:

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025;
- Renja TA.2022 dan Perubahan Renja 2022 yang mengacu ke RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2022 ;
- Telah memiliki SK Nomor.137 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis;
- Rencana Aksi Kinerja 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2022.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dilakukan dengan 11 (sebelas) kriteria

penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7, 20 (Tujuh Koma Dua Nol), kriteria terpenuhi 100% gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Perubahan Renstra 2018-2023 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan Keputusan Camat;
- Renja 2022 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 194 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja 2022 telah diformalkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 185 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Keputusan Camat;
- Renstra dan Renja telah dipublikasikan di PPID
- Renstra dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yang tertuang dalam Renstra Perubahan BAB IV Tujuan dan Sasaran, BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Renja BAB III Tujuan dan Sasaran serta perubahan Renja BAB II Rencana Kerja.
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai

Adapun catatan yang perlu mendapat perbaikan dan belum terpenuhi yaitu :

- Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi atas sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilakukan dengan 8 (Delapan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua Belas Koma nol nol), kriteria terpenuhi 100% gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai , hal tersebut tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023, Perubahan Renja 2022 dan Perubahan RKA 2022 ;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai , hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Laporan Realisasi Capaian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai , hal tersebut tertuang dari Laporan Realisasi Rencana Aksi, Laporan Realisasi Capaian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program ;
- Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala , hal tersebut tertuang dalam Notulen Monitoring Rencana Aksi.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dilakukan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7.20 (Tujuh koma dua nol) kriteria terpenuhi 71,43% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja, yang dibuktikan dengan adanya Notulen Rapat Money;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja dan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala berupa laporan capaian sub kegiatan dan program per triwulan dan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan ; dan
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran caaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi antara lain Sistem Informasi Perencanaan.

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Pusnishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Pusnishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dilakukan dengan 10 (sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua Belas koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat:

- pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018 serta LAKIP 2022 menggambarkan Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja dan telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, kondisi tersebut tercermin dengan adanya Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2022, Monev Rencana Aksi Kinerja 2021, Evaluasi Program dan Kegiatan per Triwulan
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, yang tertuang dalam LAKIP ;
- Setiap Unit/ Satuan Kerja dan setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, hal tersebut tercermin dengan adanya Perjanjian Kinerja, IKI, Rencana Aksi, Laporan Realisasi Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Tindak Lanjut Monev Rencana Aksi dan SKP.

Namun demikian masih adanya kelemahan dalam Pengukuran Kinerja yaitu pengukuran kinerja tidak menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dan tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,00 (80% dari bobot 15), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja, dilakukan dengan 6 (Enam) kriteria

penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,40 (Dua Koma Empat Nol) kriteria terpenuhi 83,33% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Lakip 2022 telah disusun dan Lakip tersebut telah disusun secara berkala serta diformalkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Lakip 2022 telah direviu yang dibuktikan dengan Nota Rapat Penyusunan Lakip;
- Lakip 2022 telah dipublikasi di PPID , yang dibuktikan dengan Screen shoot Publikasi LAKIP di PPID dan Lakip telah disampaikan kepada Bagian Ortala Setda Kabupaten Purwakarta.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya , dilakukan dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,60 (Tiga koma enam Nol) kriteria terpenuhi 77,78% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Adapun catatan kelemahan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

- Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam Koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100% gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Monev Rencana Aksi Kinerja serta Notulen Rapat Penyusunan Lakip;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran yang tertera dalam Renja BAB II 2022.

Adapun catatan kelemahan sebagai berikut :

Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 19,50 (Sembilan Belas Koma Lima Nol) (78% dari bobot 25), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,50 (Tiga Koma Lima Nol) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dapat terlihat dari:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Namun demikian evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja

dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,00 (Delapan Koma Tujuh Lima) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat terlihat dari adanya bukti tindak lanjut berupa Notulen Rapat2 Evaluasi namun dalam Notulen Rapat tersebut belum menginformasikan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 , namun demikian telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas catatan kekurangan hasil Evaluasi tersebut diatas, direkomendasikan kepada Camat Darangdan beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta memperbaiki dan melengkapi catatan kekurangan yaitu:

1. Membuat Crooscutting yang memuat informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan ;
2. Mendokumentasikan Matrik tindak lanjut atas Monitoring Rencana Aksi yang telah dilaksanakan;
3. Laporan Kinerja agar disusun sesuai dengan standar dan memuat :
 - Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;

BAB III
PENUTUP

a. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **SANGAT BAIK**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,90
Predikat			BB – Sangat Baik

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Camat Darangdan beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta menindaklanjuti rekomendasi atas kelemahan dan kekurangan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun 2022 sebagai bahan peningkatan manajemen kinerja pada Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.



Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008